



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 14 / Pdt.G / 2018 / PN.Btl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bantul, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : ....., Agama: Kristen Protestan,

Pekerjaan : Swasta, Alamat KTP : .....

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

## MELAWAN :

Nama : ....., Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Alamat KTP :

.....

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah meneliti dan mempelajari alat bukti surat-surat dan telah pula mendengarkan keterangan saksi - saksi ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan register perkara Nomor 14/ Pdt.G / 2018 / PN Btl tanggal 8 Februari 2018, telah mengemukakan hal -hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Maros. Pada tanggal 22 Desember 1998 di Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Biringkanaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan kontrak rumah 2 kali dan sejak tahun 2002 membeli rumah di Perum Alam Citra Kav. B-33 Cabean Rt.07/Rw. – Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang perempuan bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id..., Lahir di Yogyakarta tanggal 10 September 1999

(No Akta : 680/Cs/Um/Lw/IX/1999)

b. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2004 (No Akta : 34/Ist.B/2005)

c. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 14 Juli 2008 (No. Akta : 127/L/DSP/II/2009)

2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan prinsip yang mendasar, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan percekocan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa semenjak awal Bulan Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan "pisah kamar", dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri meski masih hidup serumah ;
4. Bahwa segala usaha dan cara telah ditempuh untuk memperbaiki komunikasi serta hubungan demi keutuhan kehidupan rumah tangga, namun tidak berhasil.
5. Bahwa mengingat masa depan anak-anak dan demi menjaga agar anak Penggugat yang masih membutuhkan bimbingan, perhatian, kelangsungan pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik, maka ketiga anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam hak pengasuhan Tergugat (Istri).
6. Mengenai pembagian harta gono gini dan atau termasuk tanggungan hutang piutang yang timbul selama masa perkawinan (karena kondisi saat ini sebagian besar harta yang dimiliki status masih kredit) diprioritaskan untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan anak-anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan di atas yang telah menunjukkan bawa kehidupan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus, maka tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan pernikahan. Antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 1998 di Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Biringkanaya tertanggal 24 Desember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros.
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 22 Desember 1998 di Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Biringkanaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. ...., Lahir di Yogyakarta tanggal 10 September 1999 (No Akta : 680/Cs/Um/Lw/IX/1999)
  - b. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2004 (No Akta : 34/Ist.B/2005)
  - c. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 14 Juli 2008 (No. Akta : 127/L/DSP/II/2009)

Berada di bawah pengasuhan Tergugat (Istri) sesuai dengan kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/Salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu tanggal 21 Februari 2018 kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat juga hadir sendiri dipersidangan selanjutnya Tergugat menyerahkan surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya Tergugat tidak akan hadir lagi dipersidangan selanjutnya, oleh karenanya Tergugat kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik maupun pembuktian surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sepakat menunjuk DEWI KURNIASARI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim No 14/Pen.Pdt.G/2018/PN.Btl tertanggal 21 Februari 2018 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Februari 2018 bahwa mediasi telah dilakukan dan mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena gugatan tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa tulisan / surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..... (bertanda P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ..... (bertanda P-2);
3. Foto Copy Surat Nikah Gereja Toraja No. 69/SN/GT-JB/XII/1998 yang dikeluarkan Majelis Gereja Toraja tanggal 22 Desember 1998 (bertanda P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/Ca.Mr/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 24 Desember 1998 (bertanda P-4);
5. Foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama ....., Nomor 680/Cs/Um/Lw/IX/1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros Tanggal 29 September 1999 (bertanda P-5);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor 34/Ist.B/2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul Tanggal 5 Maret 2005 (bertanda P-6);

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... Nomor 127/L/DSP/II/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tanggal 5 februari 2009 (bertanda P-7);
8. Foto Copy Sertifikat Mualaf atas nama PONI SUSENO, ST, yang dikeluarkan oleh Mualaf Center Yogyakarta tertanggal 20 Februari 2018 (bertanda P-8) ;

Yang mana terhadap surat bukti P- 1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta surat –surat bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, pihak Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi, yang masing-masing setelah disumpah dimuka persidangan para saksi pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I :** ....., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Penggugat PONI SUSENO, ST mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yaitu istrinya DORTJE BALIK, S.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Maros pada tanggal 22 Desember 1998, saksi tidak hadir dalam acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. ...., Lahir di Yogyakarta tanggal 10 September 1999 ;
  - b. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2004 ;
  - c. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 14 Juli 2008 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pernah mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2016 karena sering cek-cok. Selain cek cok, masalah utama Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sudah menjadi Mualaf.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang menjadi Mualaf secara resmi sejak bulan Februari 2018. Awalnya

Penggugat beragama Protestan dan Tergugat juga beragama Protestan ;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat meski saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi mereka sudah pisah ranjang;

Menimbang, atas keterangan saksi I tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**SAKSI II : .....** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Penggugat PONI SUSENO, ST mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yaitu istrinya DORTJE BALIK, S.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Maros pada tanggal 22 Desember 1998, saksi tidak hadir dalam acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - ....., Lahir di Yogyakarta tanggal 10 September 1999 ;
  - ....., lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2004 ;
  - ....., lahir di Yogyakarta tanggal 14 Juli 2008 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pernah mendengar keluh kesah Penggugat mengenai kehidupan rumah tangganya bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2016 karena sering cek-cok. Selain cek cok, masalah utama Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sudah menjadi Mualaf. Penggugat menjadi Mualaf secara resmi sejak bulan Februari 2018. Awalnya Penggugat beragama Protestan dan Tergugat juga beragama Protestan ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat meski saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi mereka sudah pisah ranjang ;

Menimbang, atas keterangan saksi II tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung perkaranya ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 2 yang “menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 1998 di Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Biringkanaya tertanggal 24 Desember 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 1998 di Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Biringkanaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros (surat bukti P-3) dan dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros (surat bukti P-4), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang sah, oleh karenanya petitum No. 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 3 yang “menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 22 Desember 1998 di Gereja Toraja Klasis Makassar Jemaat Biringkanaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/Cs.Mr/XII/1998 tertanggal 24 Desember 1998 putus karena perceraian dengan alasan : semenjak awal bulan Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan “pisah kamar”, dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri meski masih hidup serumah. Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan prinsip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sering terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I. DANANG RIYADI dan saksi II. YURI SAPUTRA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 karena keduanya sering cek-cok. Selain cek cok, masalah utama Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sudah menjadi Mualaf. Penggugat menjadi Mualaf secara resmi sejak bulan Februari 2018. Awalnya Penggugat beragama Protestan dan Tergugat juga beragama Protestan. Saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi mereka sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dan masalah utamanya adalah Penggugat menjadi Mualaf, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tetapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut maka suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka UU perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena masalah utamanya adalah Penggugat menjadi Muaf dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, hal ini menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah UU Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dipertahankan lagi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 4 yang “Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :a). Vega Cynthia Cahyani Suseno, b). Delinda Vega Olivia Nancy Suseno dan c). Angela Electra Vega Suseno, berada di bawah pengasuhan Tergugat (Istri) sesuai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perisa  
putusan mahkamah agung perisa antara Penggugat dan Tergugat”, Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik hingga anak tersebut dewasa adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua secara bersama – sama berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, oleh karenanya kewajiban untuk memelihara dan mendidik hingga anak tersebut dewasa adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua secara bersama – sama sedangkan mengenai biaya hidup anak sampai berusia dewasa secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 41 b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“bapak yang bertanggung – jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. ...., Lahir di Yogyakarta tanggal 10 September 1999, No Akta : 680/Cs/Um/Lw/IX/1999 (surat bukti P-5),
2. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2004 No Akta : 34/Ist.B/2005 (surat bukti P-6) dan ;
3. ...., lahir di Yogyakarta tanggal 14 Juli 2008 (No. Akta : 127/L/DSP/III/2009 (surat bukti P-7) ;

Dari ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, anak pertama yang bernama Vega Cynthia Cahyani Suseno ternyata berumur lebih dari 18 tahun sehingga bukan tergolong anak melainkan sudah dewasa sedangkan anak kedua bernama Delinda Vega Olivia Nancy Suseno dan anak ketiga bernama Angela Electra Vega Suseno, keduanya masih dibawah umur karena berusia dibawah 18 tahun sehingga masih dikategorikan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat disebutkan bahwa untuk anak - anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam hak pengasuhan Tergugat (istri) dengan pertimbangan demi masa depan anak-anak dan demi menjaga agar anak Penggugat yang masih

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, perhatian, kelangsungan pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu dipersidangan, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat meski saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi mereka sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Delinda Vega Olivia Nancy Suseno dan Angela Electra Vega Suseno berada di bawah asuhan Tergugat selaku ibunya dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut sehingga petitum gugatan nomor 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum No 3 (tiga) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 ) dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (Pasal 35 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 ), oleh karenanya petitum gugatan nomor 5 (lima) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) sepatutnya dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum nomor 6 (enam) beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya UU No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 ;

### **M E N G A D I L I :**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN. Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 2100/KP/PUU/2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi

Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HAMMAM HARIS, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KOKO RIYANTO, S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H

2. R. RAJENDRA MOHNI I S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

HAMAM HARIS, S.H

### Perincian Biaya :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan   | Rp. 320.000,- |
| - Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| - Materai           | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).